

RENCANA STRATEGIS KPU KAB. BUTON TENGAH  
2020

Kpt 14/HK.03.1-Kpt/7414/KPU-Kab/XII/2020 : 79 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2020-2024.

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Perpres No. 18 Tahun 2020 dan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Tahun 2020-2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 105 Tahun 2018; Perpres No. 18 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Tahun 2020-2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Desember 2020.
  - Lamp 74 Hlm.